



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Erni Tri Utami binti H Sukur**, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 026 RW 007, Kampung Suka Bhakti, Kecamatan Gedung Aji Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Agus Triono bin Jito (Alm)**, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT 021 RW 006, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan relaas Tergugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Tlb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada Tanggal 19 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor 013/13/II/2013, Tanggal 02 Januari 2013;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pnggugat di Kampung Suka Bhakti selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Suka Bhakti;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Viska Audia Putri binti Agus Triono umur 7 tahun yang saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat;

5.-----  
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----  
Tergugat malas bekerja yang mengakibatkan terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

b.-----  
Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat sejak awal 2017 hingga sekarang;

c.-----  
Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian terhadap anak dan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa, pada awal Januari 2017, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kampung Suka Bhakti sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Suka Bhakti, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 3 tahun 7 bulan;

7.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT (Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2020/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/737/2004-27.05/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Suka Bhakti, Kecamatan Gedung Aji xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 10 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Salinan Akta Nikah, Nomor 013/13/I/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung Tanggal 11 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi.

1. Bejo Hardianto bin Samiran, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2020/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Suka Bhakti selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Suka Bhakti;
  - Bahwa sejak akhir tahun 2017 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap keuangan rumah tangga;
  - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 yang lalu, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
  - Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah pernah merukunkan kembali, namun tidak berhasil;
2. Sugianto bin Jayadi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Suka Bhakti selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Suka Bhakti;
  - Bahwa sejak akhir tahun 2017 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang bekerja untuk mencari nafkah, lebih mementingkan memancing dari pada bekerja;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 yang lalu, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah pernah merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal Januari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2020/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai goyah, disebabkan karena Tergugat malas bekerja yang mengakibatkan terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat sejak pertengahan awal tahun 2017 hingga sekarang dan Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian terhadap anak dan Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak pertengahan bulan Januari 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan hingga kini tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2020/PA.Tib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa ntuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis (P.1 dan P.2) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian. Adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Lampung. Dengan demikian bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarka bukti surat P-2 berupa fotokopi Salinan Akta Nikah merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2020/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang terdekat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Bejo Hardianto bin Samiran dan SAKSI 2, keduanya merupakan keluarga dekat dan tetangga Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan saksi-saksi tersebut pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah sejak awal tahun 2018, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan pasal 175 R.Bg, dan materil sebagaimana 308 (1) R.bg dan 309 R.bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat, menikah pada 19 Desember 2012 yang telah tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung pada tanggal 02 Januari 2013;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2017 yang lalu disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap keuangan rumah tangga;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, kurang lebih sejak awal tahun 2018 yang lalu tidak pernah bersatu kembali, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih sejak awal tahun 2018 yang lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, yang tampak adalah keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 yang lalu sampai sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Penggugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugthro* Tergugat (**Agus Triono bin Jito (Alm)**) terhadap Penggugat (**Erni Tri Utami binti H Sukur**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 866.00,00** (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shaffa 1442 Hijriah oleh Kami H. Soleh Lc., MA. sebagai Hakim Ketua, Maulina Nuril Izzati, S.Sy dan Nur Halimah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhklis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

**H. Soleh Lc., MA.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Maulina Nuril Izzati, S.Sy.**

**Nur Halimah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhklis, S.H.I.**

Perincian Biaya:

- |                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | :Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | :Rp | 750.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2020/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNPB	:Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:Rp	6.000,00
Jumlah		:Rp	<b>866.000,00</b>

(Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0406/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)